

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERSERTIFIKASINYA
TANAH WAKAF DI KECAMATAN WAY TENONG
LAMPUNG BARAT**

Oleh:

**NENENG KURNAESIH
NPM. 1602030033**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2022 M**

**FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERSERTIFIKASINYA
TANAH WAKAF DI KECAMATAN WAY TENONG
LAMPUNG BARAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
NENENG KURNAESIH
NPM. 1602030033

Pembimbing: Nurhidayati, M.H

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2022 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan
Saudari Neneng Kurnaesih**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudari:

Nama : **NENENG KURNAESIH**
NPM : 1602030033
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : **FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERSERTIFIKASINYA TANAH
WAKAF DI KECAMATAN WAY TENONG LAMPUNG
BARAT**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Metro, Oktober 2022

Pembimbing



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

PERSETUJUAN

Judul : FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERSERTIFIKASINYA
TANAH WAKAF DI KECAMATAN WAY TENONG
LAMPUNG BARAT
Nama : NENENG KURNAESIH
NPM : 1602030033
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, Oktober 2022

Pembimbing



Nurhidayati, M.H

NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 2280/In.28.2/D/PP.00.9/12/2022

Skrripsi dengan Judul : FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERSERTIFIKASINYA TANAH WAKAF DI KECAMATAN WAY TENONG LAMPUNG BARAT, Disusun oleh : NENENG KURNAESIH, NPM. 1602030033, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal : Kamis, 10 November 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Nurhidayati, M.H

Penguji I : Nawa Angkasa, S.H., M.A

Penguji II : Sudirman, M.Sy

Sekretaris : Mustaghfiroh, M.Phil



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 1960040104 199903 1 004

ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERSERTIFIKASINYA TANAH WAKAF
DI KECAMATAN WAY TENONG LAMPUNG BARAT

Oleh:

NENENG KURNAESIH
NPM. 1602030033

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: apa faktor-faktor tidak tersertifikasinya tanah wakaf di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat? Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian *field research*/ penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang mengharuskan peneliti untuk berperan aktif dalam mengamati serta berpartisipasi dan terlibat langsung di lokasi atau tempat penelitian dimana data itu berada, baik dalam penelitian yang berskala kecil maupun berskala besar. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, Sumber data primer adalah Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung dari lapangan. Sedangkan sumber data sekunder adalah Sumber data ini memiliki keterkaitan erat dengan data primer sekaligus sebagai bahan referensi yang menguatkan suatu keterangan atau informasi dari sumber data primer. adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan terbagi menjadi 2 yaitu sumber data hukum primer dan sumber data hukum sekunder. Sumber data hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Sedangkan sumber data hukum sekunder adalah Sumber data hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor tidak tersertifikasinya tanah wakaf di Kecamatan Way Tenong yaitu di sebabkan oleh 2 faktor diantaranya yaitu Faktor Internal, yaitu kurangnya biaya, minimnya pengetahuan dari seorang nazir dan wakif tentang wakaf serta proses yang sangat lama untuk membuat sertifikat tanah wakaf, Faktor Ekternal, yaitu kurangnya sosialisasi tentang wakaf oleh pejabat setempat. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa para nadzir mengalami kesulitan saat melakukan pengurusan pensertifikatan tanah karena banyaknya persyaratan dalam melakukan pensertifikatan tanah tersebut. Selain itu, tanah wakaf yang dilakukan antara *wakif* dan *nadzir* di Kecamatan Way Tenong yaitu hanya berdasarkan saling percaya.

Kata Kunci: Tanah Wakaf, Faktor tidak tersertifikasinya tanah wakaf.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NENENG KURNAESIH

NPM : 1602030033

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyyiah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 November 2022
Yang Menyatakan,



Neneng Kurnaesih
NPM. 1602030033

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebaikan
(yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta
yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan
maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.
(Q.S. Ali-Imran: 92).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada kata yang pantas di ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Semua yang telah tercapai tak lepas dari segala perjuangan dan rasa syukur yang dalam kepada-Nya. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Rohili dan Ibu Arnahwati yang telah memberikan dukungan penuh baik dukungan secara moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan secara materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Kakakku yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan study.
3. Kepada sahabatku yang telah memberikan dukungan dan mendengarkan keluhan kesah peniliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Rekan-rekan Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsyyiah, khususnya angkatan 2016 yang turut memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian penelitian ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah
4. Nurhidayati, M.H, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga.

Metro, 10 November 2022
Peneliti,



Neneng Kurnaesih
NPM. 1602030033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Wakaf.....	10
1. Pengertian Wakaf.....	10
2. Dasar Hukum Wakaf	11
3. Macam-Macam Wakaf	14
4. Rukun dan Syarat Wakaf	16
B. Sertifikasi Tanah Wakaf	23
1. Pengertian Sertifikasi Tanah Wakaf	23
2. Dasar Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf.....	25
3. Macam-Macam Sertifikasi Tanah Wakaf	26

4.	Mekanisme Sertifikasi Tanah Wakaf.....	27
5.	Manfaat Sertifikasi Tanah Wakaf	33
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis dan Sifat Penelitian	36
B.	Sumber Data	38
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	41
D.	Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	43
E.	Teknik Analisa Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1.	Sejarah Berdirinya Kecamatan Way Tenong.....	46
2.	Jumlah Penduduk Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.....	48
3.	Letak Geografis Kecamatan Way Tenong Lampung Barat	48
4.	Struktur Organisasi Kantor KUA Kecamatan Way Tenong Lampung Barat	49
5.	Rekapitulasi Data Tanah Wakaf Berdasarkan Status Kecamatan Way Tenong Tahun 2019	50
B.	Pembahasan	50
1.	Praktik Tanah Wakaf yang tidak Tersertifikasi di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.....	50
2.	Faktor tidak Tersertifikasinya Tanah Wakaf di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.....	56
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Way Tenong Lampung Barat	48
4.2. Rekapitulasi Data Tanah Wakaf Berdasarkan Status Kecamatan Way Tenong Tahun 2019	50
4.3. Jumlah Tanah Wakaf di Kecamatan Way Tenong	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Kantor KUA Kecamatan Way Tenong Lampung Barat	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Tugas
4. Surat Izin Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Keterangan Bebas Perpustakaan
7. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi Penelitian
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah suatu pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan pokoknya (*tahbis al-ashli*) dan mendermakan hasil atau manfaatnya kepada masyarakat (*tasbil al-tsamrah*). Yang di maksud “menahan pokok” ialah menahan barang yang diwakafkan dari berbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak seperti jual beli, hibah, waris dan sebagainya. Sedangkan cara penggunaan atau pemanfaatannya diorientasikan pada sektor-sektor kebajikan dan maslahat sesuai dengan kehendak wakaf yang tertuang dalam ikrarnya tanpa mengharap imbalan.¹

Harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah jenis wakaf yang paling tua dibandingkan jenis benda lainnya. Pelaksanaan jenis wakaf ini didasarkan atas pertanyaan Umur bin Khattab terkait sebidang tanah subur miliknya di Kahaibar, Madina kepada Nabi saw. Nabi memberikan saran kepada Umar: jika engkau suka, tahan pokoknya, kelola, dan sedekahkan *surplusnya*.²

Selain itu wakaf sebagai salah satu perbuatan hukum yang sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia, mengenai perkembangan wakaf dari masa ke masa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang

¹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Cet-1, (Kementerian Agama RI, 2010), 2

² Nurhaini, “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Tersertifikasi di Kabupaten Enrekang”, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 6, Nomor 2, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019, 220

mengaturnya, praktek perwakafan selama itu hanya berpedoman pada kitab-kitab fiqih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, banyak hal yang sudah tidak memadai lagi.³

Sementara itu dalam ketentuan UU Wakaf disebutkan bahwa perbuatan wakaf dianggap sah setelah terpenuhi syarat dan rukun wakaf serta setelah tanah wakaf itu diikrarkan di hadapan nazhir di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dengan dikelurkannya bukti Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut AIW) oleh Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut PPAIW).

Pasal 49 ayat (3) UUPA memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwakafan tanah Hak Milik dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan dalam pasal 49 ayat (3) UUPA adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengalami penggantian terakhir dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁴

Menurut Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: 1). Ada orang yang berwakaf,

³ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), 235

⁴ *Ibid.*

2). Nadzir, 3). Harta benda wakaf; 4). Ikrar wakaf; 5). Peruntukkan harta benda wakaf 6). Jangka waktu wakaf.⁵

Dalam menciptakan tertib hukum dan administratif wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan demikian perwakafan tanah milik pengaturannya didasarkan atas ketentuan Undang-Undang tersebut, sehingga diharapkan berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 ini dapat memenuhi hakekat dan tujuan perwakafan. Itu. Lahirnya undang-undang ini didasarkan atas beberapa pertimbangan salah satu adalah memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka mencapai tujuan tersebut perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan memiliki manfaat ekonomi.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu wakaf mendapat perhatian serius dikalangan ahli hukum fiqh, baik dari segi persyaratan yang menyangkut dengan sah dan batalnya, maupun dari segi efisiensi pendayagunaannya.⁷

Keluarnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tersebut, maka lengkaplah sudah peraturan perundang-undangan yang

⁵ Nurhaini, "Perlindungan Hukum", 2019, 223

⁶ Saroso dan Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Milik*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), 231

⁷ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 410

mengatur tentang perwakafan di Indonesia. Namun dalam praktiknya di Kelurahan Fajar Bulan, bahwa wakaf memiliki banyak permasalahan. Salah satu diantara permasalahan tersebut yaitu tidak jelasnya status tanah wakaf yang diwakafkan karena tidak adanya bukti pensertifikatan atau pendaftaran tanah wakaf secara resmi.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁸ Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktiknya adalah banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa untuk bisa mendapatkan sertifikat tanah wakaf cukup sulit, memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang cukup mahal, dan persyaratan-persyaratan yang rumit, terutama bagi masyarakat biasa dan berada dipedesaan, yang relatif pendidikannya masih renda dan keadaan ekonominya masih tertinggal dan pas-pasan karena sebagian dari mereka adalah petani. Padahal sertifikat sangat penting bagi

⁸ Achmad Azhar Basyir, Rahmat Djatnika, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT.Darma Bhakti Prima Yasa, 2002), 1-2

kepemilikan hak atas tanah guna menjamin kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah tersebut.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Kepala KUA⁹ bahwa banyaknya tanah yang belum tersertifikasi di Kecamatan Way Tenong disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari masyarakat/ nazhir dan disebabkan oleh pemerintah terkait yang bertanggung jawab terhadap tanah wakaf tersebut.

Dalam upaya menjaga keabadian harta wakaf maka yang dapat dilakukan oleh Kementerian Agama adalah dengan cara mensertifikasikan tanah wakaf pada Badan Pertanahan Nasional. Namun dalam menjalankan tugasnya *nazhir* di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat tidak mensertifikasikan tanah wakaf dengan berbagai macam alasan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Tidak Tersertifikasinya Tanah Wakaf Di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan pertanyaan dari penelitian ini yaitu: “Apa faktor-faktor tidak tersertifikasinya tanah wakaf di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat?”.

⁹ Hasil Wawancara Kepada Bapak Yusman selaku Kepala KUA Way Tenong pada Tanggal 20 Agustus 2021

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian di atas maka dapat diketahui beberapa tujuan dalam penelitian ini. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: “Untuk mengetahui faktor tidak tersertifikasinya tanah wakaf di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat”.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Sebagai bahan pengembangan keilmuan dan referensi tentang faktor tidak tersertifikasinya tanah wakaf.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pedoman bagi masyarakat dan KUA tentang tersertifikasi tanah wakaf.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Beberapa penelitian relevan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara M. Zuhail Haris dengan judul

“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif (Studi Kasus di Desa Pringsewu Utara Kec.Pringsewu Kab. Pringsewu)”.¹⁰

¹⁰ M. Zuhail Haris, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pemanfaatan tanah Wakaf Oleh Wakif (Studi Kasus di Desa Pringsewu Utara Kec.Pringsewu Kab. Pringsewu)”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439 H/ 2018 M

Berdasarkan hasil analisis tersebut, pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif di Desa Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dalam hal ini memungut biaya atas pemakaian tanah makam yang sudah diwakafkan oleh wakif dengan mengambil keuntungan dari hasil wakaf meski pembayarannya diberikan secara sukarela kepada wakif melalui bendahara yang telah diatur dan disepakati oleh warga setempat. Pelaksanaan tanah wakaf semestinya tidak dilakukan dengan cara-cara yang bathil dan bertentangan menurut syari'ah serta dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Selain itu, pelaksanaan pemanfaatan tanah wakaf telah diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memuat bahwa wakaf sah apabila dilakukan menurut syari'ah, memanfaatkan sesuai dengan fungsinya, mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada tanah wakaf. Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dimana penelitian tersebut lebih fokus pada tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih fokus pada tidak tersertifikasinya tanah wakaf.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Faiqotul Ma'wah dengan judul "Kesadaran Wakif Mensertifikasi Tanah Wakaf Di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap".¹¹

Hasil penelitian ini menunjukkan 1. Semakin banyaknya warga Desa Padangsari yang memiliki pendidikan tinggi sehingga terdorong perubahan pola pikir mereka untuk lebih kritis terhadap pentingnya sertifikat tanah wakaf. 2. Nadzir Desa Padangsari sangat mempengaruhi tersadarnya masyarakat setempat dalam pensertifikatan tanah wakaf karena telah dikenal dan aktif untuk berbaur dengan masyarakat. Sehingga informasi yang didapatkan mudah tersampaikan. 3. Pembebasan biaya sertifikasi diketahui dengan baik oleh masyarakat Desa Padangsari. 4. Terdapat contoh kasus yang telah terjadi pada desa sekitar yang menjadikan sebuah pembelajaran dan kewaspadaan bagi Desa Padangsari.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu membahas tentang tanah wakaf. Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dimana penelitian tersebut lebih focus pada kesadaran wakif, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu tidak tersertifikasinya tanah wakaf.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ardhi Al Hamal yang berjudul: "Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Yayasan Fathul Iman Palangka Raya".¹²

¹¹ Faiqotul Ma'wah, "Kesadaran Wakif Mensertifikasi Tanah Wakaf Di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap". *Skripsi*, Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendayagunaan tanah wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya hingga saat ini dari $\pm 3000 \text{ m}^2$ luas tanah yang dimiliki, $\pm 2000 \text{ m}^2$ didayagunakan sebagai masjid dan madrasah. (2) Pengembangan pendayagunaan tanah wakaf Yayasan Fathul Iman dapat dilakukan nadzir dengan menerapkan wakaf produkti yang dilakukan dengan penerapan manajemen wakaf yang baik, membuat program pengembangan jangka pendek, menengah dan panjang.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada tanah wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dimana penelitian tersebut lebih focus pada bagaimana cara pendayagunaan tanah wakaf dan tempat penelitian tersebut berada di Yayasan Fathul Iman Palangka Raya. Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih focus pada sertifikasi perspektif hukum agraria, dan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu berada di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

¹² Ardhi Al Hamal, "Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Yayasan Fathul Iman Palangka Raya" *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah Tahun 2017 M / 1438 H

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, ialah dari sumber *waqafa* yang maksudnya diam di tempat, menahan, berdiri maupun menyudahi. Dalam artian dari kata menahan yang diartikan merupakan menahan harta yang dipunyai buat diwakafkan serta tidak dipindah dari kepemilikannya.¹

Sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.²

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap dari orang yang mewakafkan dan lainnya, pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.³

Sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan

¹ Pranadiana Marginingrum, dan Affan Riadi, Efektifitas Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia: Analisis Komparatif Fikih dan Hukum Positif", *Jurnal Management of Zakat and Waqf (MAZAWA)*, Volume 2, Nomor 2, Maret 2021; p-ISSN: 2684-7383, e-ISSN: 2746-3451, 136-152, 139

² Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 25

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), 271

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, memberi pengertian wakaf yaitu: adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.⁴

2. Dasar Hukum Wakaf

Para Ulama' mengemukakan beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar hukum adanya praktek wakaf. Kendati ayat-ayat dan hadits tersebut masih mengandung pengertian umum, yaitu antara lain dasar dari Al-Qur'an. Diantara ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan wakaf ialah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Q.S. Ali Imran ayat 92 yang berbunyi sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan mendapatkebaikan, kecuali kalau kamu nafkahkan sebagian barang yang kamu kasahi”. (QS. Ali-Imran: 92).

Q.S Al-Hajj 77 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَقْعُلُوا الْحَيْرَةَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan (sukses).” (QS. Al-Hajj: 77).

⁴ Nurhayati, A, “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional Dan Hukum Islam”, *Jurnal Warta*, Edisi 63, Volume 14, Nomor 1, ISSN: 1829-7463, Universitas Dharmawangsa Medan, Januari 2020. h. 116-117

Ayat tersebut mengandung perintah secara umum agar kaum muslim dapat menjaga hubungan baik dengan Allah melalui kegiatan ritual yang telah ditetapkan dengan *ruku'* dan sujud serta ibadah lainnya, dan melalui kegiatan sosial seperti menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, tolong menolong, santun, dan sebagainya.⁵

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. Bersaba, “Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariya, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang selalu mendoakannya”. (H.R. Muslim).

Berdasarkan hadist tersebut jelaslah bahwa berwakaf bukan hanya sepertisedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena ganjaran wakaf itu terus mengalir selama barang wakaf tersebut masih berguna. Juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan.⁶

Dalam hadis lain juga disebutkan tentang dasar hukum adanya praktek wakaf, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ

⁵ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 80-81

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 1994), 340-341

مَا لَا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ
أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا.

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwa Umar memperoleh sebidang tanah pasca perang di tanah Khaibar. Beliau lalu melaporkannya kepada Nabi, dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya menerima sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebanyak dan sangat berguna bagiku. Apa yang engkau sarankan kepadaku tentang tanah tersebut?” Nabi menjawab: “bila engkau ridha, tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) pokoknya dan sedekahkan hasilnya.”

Hadis di atas dapat dipetik berapa ketentuan-ketentuan, sebagai berikut: (1) Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain), baik dijual, dihibahkan maupun diwariskan. (2) Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya. (3) Tujuan wakaf harus jelas (terang) dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran agama Islam. (4) Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekedar perlu dan tidak berlebihan. (5) Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan.

c. Dasar Hukum Menurut Undang-Undang

Dasar Hukum Wakaf Menurut Hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.

- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 4) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- 5) Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.⁷
- 7) Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 8) Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Macam-macam Wakaf

Macam-macam wakaf disini dilihat dari segi tujuan dan fungsinya. Mengingat wakaf ini dapat ditujukan kepada keluarga dan dapat diitujukan kepada selain keluarga serta manfaatnya berfungsi sebagai ibadah dan untuk kepentingan umum, maka ahli fiqih umumnya telah membagi wakaf itu menjadi dua macam yaitu:

- a. *Pertama*, Wakaf ahli atau wakaf zurri atau disebut juga wakaf khusus, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakifmaupun bukan. Umpamanya seseorang mewakafkan buku-bukunya untuk anak, kemudian cucu atau kaum kerabat yang mampu mempergunakannya. Dalam hal ini yang berhak

⁷ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 57-58

memanfaatkan harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.⁸

- b. *Kedua*, wakaf khairi, yaitu wakaf yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum atau kemaslahatan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf seperti ini ditujukan untuk keperluan pembangunan bidang ibadah seperti mushola dan masjid, bidang pendidikan seperti sekolah dan pondok pesantren, bidang kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, bidang pertahanan seperti posko-posko keamanan, rehabilitasi sosial, seperti panti asuhan dan lain-lain.⁹

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu: *Pertama*, wakaf langsung, yaitu untuk memberikan pelayanan langsung kepada yang berhak, seperti masjid, sekolah dan rumah sakit. *Kedua*, wakaf produktif, yaitu harta benda yang digunakan untuk kepentingan produksi, yang manfaatnya bukan kepada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Keistimewaan wakaf produktif ialah harta yang kita wakafkan tidak berkurang tetapi hasil dari pengelolaan harta itu bisa diambil secara terus-menerus. *Ketiga*, wakaf tunai, yaitu biasanya wakaf uang. Bagi muslim Indonesia, hal ini terasa asing, paradigma masyarakat muslim kita tentang wakaf adalah barang yang tidak bergerak, seperti tanah. Padahal suatu barang yang bergerak, seperti uang dapat dijadikan benda wakaf, sebagaimana diceritakan perkembangan wakaf di berbagai belahan dunia

⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 244

⁹ Duski Ibrahim, *Wakaf Dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-undangan*, (Palembang: Grafika Telindo, 2008), 42-43

mempunyai peranan yang jauh lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun dan syarat merupakan hal yang urgen dalam sebuah tindakan hukum. Keduanya menjadi parameter dalam suatu tindakan hukum apakah sah atau tidak.

Jumhur ulama' sepakat untuk keabsahan dan kesempurnaan pelaksanaan perwakafan harus memenuhi rukun dan syarat. Tanpa adanya rukun dan syarat yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri atau tidak sah.¹¹ Menurut jumhur ulama' rukun perwakafan terdiri dari empat hal, yang meliputi:¹²

a. *Wakif* (Orang yang berwakaf)

Para ulama mazhab sepakat bahwa, sehat akal merupakan syarat bagi sahnya melakukan wakaf. Dengan demikian, wakaf orang gila tidak sah, lantaran tidak dikenai kewajiban (bukan mukallaf). Selain itu, mereka juga sepakat bahwa, baligh merupakan persyaratan lainnya. Dengan demikian anak kecil tidak boleh melakukan wakaf.¹³ Orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan (atas kemauan sendiri).¹⁴ Pewakaf orang yang merdeka bukan budak.¹⁵

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, 245

¹¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadani, 2004), 135

¹² Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf: Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 26

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima*, (Jakarta: Lentera, 2011), 643

¹⁴ Siah Khoisyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 32

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, 289

b. *Mauquf 'alaih/nadzir* (Penerima wakaf/ Peruntukan wakaf)

Yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan sebagai objek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang yang mendekatkan diri (qurbah) kepada Allah SWT.¹⁶

Para ulama sepakat bahwa wakaf kepada orang tertentu disyaratkan yang bersangkutan mempunyai kapasitas kepemilikan barang. Kalangan Hanafiyah, berpendapat bahwasannya tidak sah wakaf kepada orang yang tidak diketahui dan tidak ada.¹⁷ Hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi.

c. *Mauquf* (Benda yang diwakafkan)

Para ulama mazhab sepakat bahwa, disyaratkan untuk barang yang diwakafkan yaitu bahwasannya barang itu merupakan sesuatu yang konkret dan milik orang yang mewakafkan. Barang yang diwakafkan bermanfaat (benda yang memiliki nilai guna), dengan catatan barang itu tetap adanya.¹⁸

d. *Sighat* atau *Ikrar Wakaf* (pernyataan wakaf dari wakif)

Shighat adalah pernyataan dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya kepada nadzir. Dalam sighat wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lafadz (atau lisan) maupun tulisan, dan disebutkan

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 20006), 241

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, 300

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih*, 645

dengan jelas benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa harta benda wakaf dimanfaatkan.¹⁹

Cara mewakafkan dengan lafadz dibedakan menjadi dua macam yaitu lafad secara sharih (jelas) adalah: *waqaftu* (aku wakafkan), *habbastu* (aku tahan) dan *sabbaltu* (aku peruntukkan bagi kepentingan umum). Dan selanjutnya lafad *kinayah* adalah: *tashaddaqtu* (aku sedekahkan) *harramtu* (aku haramkan) dan *abbadtu* (aku berikan selama-lamanya).²⁰

Adanya ucapan shighat dengan menggunakan kata “aku mewakafkan” atau ”aku menahan” atau dengan redaksi yang semakna lainnya, maka gugurlah hak wakif atas kepemilikan harta benda yang diwakafkan. Harta benda itu menjadi milik mutlak Allah guna dimanfaatkan bagi kepentingan umum sesuai dengan apa yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, benda yang telah diikrarkan untuk wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjual belikan, maupun diwariskan.²¹

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah:

a. *Wakif*

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya.

Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

¹⁹ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah*, 31

²⁰ Syaih Muhammad bin Shalih Al-Utsmani, *Panduan Wakaf Hibah Dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), 13

²¹ Ahamad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 408

Syarat perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Dalam Syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dalam syarat wakaf, wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.²²

b. *Mauquf*

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda harus memiliki nilai guna.
Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkut paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara', yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.
- 2) Benda tetap atau benda bergerak.
Secara umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).

²² Maskur & Soleh Gunawan, "Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia", *TAZKIYA Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember) 2018, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 84

- 3) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau juga bisa menyebutkan dengan nisab terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

- 4) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. Dengan demikian jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.²³

c. *Mauquf 'alaih* (penerima wakaf)

Yang dimaksud *Mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf).²⁴ *Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.²⁵

Dalam hal *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.²⁶

d. *Sighat (Lafdz) /Ikrar Wakaf*

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan

²³ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum*, 60-61

²⁴ Nawawi, Ar-Raudhah, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h, 21

²⁵ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum*, 62

²⁶ *Ibid.*, 62

untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.²⁷

e. *Nadzir* (pengelola wakaf)

Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.²⁸

f. Jangka Waktu

Para fuqoha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. Diantara mereka ada yang mencantumkannya sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak mencantumkannya. Karena itu, ada di antara fuqoha yang membolehkan *Muaqqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu). Pendapat pertama yang menyatakan wakaf haruslah bersifat permanen, merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat), Zaidiyah, Ja'fariyah dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya

²⁷ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum*, 64

²⁸ *Ibid.*, 63

(permanen) dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu. Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka, wakaf sementara itu adalah sah baik dalam jangka panjang maupun pendek.²⁹

Di Indonesia, syarat permanen sempat dicantumkan dalam KHI. Pada pasal 215 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untukselamanya 49 guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jada menurut pasal tersebut wakaf sementara tidak sah.

Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya UU No. 41 Tahun 2004. Pada Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Jadi, menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.³⁰

²⁹ Maskur & Soleh Gunawan, "Unsur Dan Syarat Wakaf, 93

³⁰ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 2, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 30.

B. Sertifikasi Tanah Wakaf

1. Pengertian Sertifikasi Tanah Wakaf

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.³¹

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus di terima sebagai data yang benar, karena itu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.³²

Sertifikat tanah wakaf adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-bidang tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat oleh instansi yang berwenang, inilah yang disebut sertifikat tanah.³³

³¹ Eman Chrisna Aldiro Rampi, "Kepastian Hukum Terhadap Pelayanan Persertifikasian Tanah Melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA)", *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 23, Nomor 10/ Juli-Desember 2017, 32 file: [///C: /Users/dolba/AppData/Local/Temp/18591-37526-1-SM.pdf](#)

³² Haryati, "Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 5, Nomor 1. Oktober 2007, 69, file: [///C: /Users/dolba/AppData/Local/Temp/313-1186-1-SM.pdf](#)

³³ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*, Cetakan Pertama, (Jakarta Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat bukti

Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat bukti pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.³⁴

Pengertian sertifikat disebutkan dalam UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf c yaitu “Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. Meskipun dalam UUPA tidak pernah disebut sertifikat tanah, namun seperti yang dijumpai dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c ada disebutkannya “surat tanda bukti”. Dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini sudah sering ditafsirkan sebagai sertifikat tanah.³⁵ Sebagai peraturan pelaksana UUPA persamaan istilah tersebut dituangkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (20) yaitu “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.

Ditinjau secara fisik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka yang dimaksudkan dengan sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul dijilid menjadi satu, yang bentuknya

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis: Prestasi Pustaka, 2002), 204

³⁴ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*. (Jakarta: Djembatan, 2003), 481.

³⁵ Mhd.Yamin Lubis & Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2010), 91

ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.³⁶

2. Dasar Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf

Ketentuan Pendaftaran Tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (PP 10/1961) yang mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1961, dan setelah diberlakukan selama 36 tahun, selanjutnya digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) sebagai revisi dari PP 10/1961, yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 dan berlaku efektif sejak 8 Oktober 1997. Sebagai peraturan pelaksana dari PP 24/1997 maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 (PMNA/Ka.BPN No. 3/1997) tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.³⁷

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka Rechts Kadaster yang bertujuan menjamin tertib hukum dan kapasitas atas hak tanah (kepastian hukum) serta perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tersebut berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur. Dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa untuk menjamin

³⁶ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, 123

³⁷ Shinta Novi Wardhani dan Rusdianto Sesung, "Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah", *Jurnal Al-Qanun*, Volume 21, Nomor 1, Juni 2018, 69

kepastian hukum dari hak-hak atas tanah maka oleh UUPA, Pemerintah diharuskan untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dan hal itu diatur dengan suatu Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa pendaftaran tanah itu harus meliputi dua hal, yakni:

- a. Pengukuran dan pemetaan-pemetaan tanah serta menyelenggarakan tata usahanya.
- b. Pendaftaran hak serta peralihannya dan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pemberian jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan, memerlukan tersedianya hukum tertulis lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya. Hal tersebut seperti yang telah diuraikan di atas sekarang ini diatur dalam PP 24/1997 sebagai pengganti dari PP10/1961 yang dianggap belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Tujuan dan sistem yang digunakan tetap dipertahankan dalam PP 24/1997 ini, yang pada hakekatnya seperti yang sudah ditetapkan dalam UUPA, yakni antara lain Pendaftaran Tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian di bidang pertanahan.³⁸

3. Macam-Macam Sertifikat Tanah Wakaf

Terkait dengan sertifikat sebagai alat pembuktian hak, ada bermacam-macam sertifikat berdasarkan objek pendaftaran tanah dalam

³⁸ Shinta Novi Wardhani dan Rusdianto Sesung, "Kekuatan Hukum, 70

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik
- b. Sertifikat Hak Guna Usaha
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara
- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan
- e. Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah Negara
- f. Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan
- g. Sertifikat Tanah Hak Pengelolaan
- h. Sertifikat Tanah Wakaf
- i. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
- j. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Non Rumah Susun
- k. Sertifikat Hak Tanggung.³⁹

Pendaftaran tanah ini sendiri diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang pada tingkat Kabupaten atau daerah tingkat II diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan. Pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional ini merupakan wujud dari hak menguasai Negara dalam hal ini kekuasaan eksekutif.

4. Mekanisme Sertifikasi Tanah Wakaf

Salah satu hal yang selama ini belum pernah diatur dan dilaksanakan secara seksama adalah pensertifikasian atau pendaftaran tanah-tanah yang diwakafkan menurut ketentuan Undang-Undang Pokok

³⁹ Arifin Bur, dan Desi Apriani, "Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah", *Jurnal UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017, 132 <http://repository.uir.ac.id/755/1/document%281%29.pdf>

Agraria. Pendaftaran tanah wakaf ini sangat penting. Artinya, baik ditinjau dari segi tertib hukum maupun dari segi administrasi penguasaan dan penggunaan tanah wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan agraria.⁴⁰

Pada masa Rasulullah tidak dijelaskan tata cara pendaftaran tanah wakaf secara rinci, karena ketika itu perwakafan secara administratif belum dikenal, namun kita dapat mempelajarinya dari praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah ataupun para sahabat. Dalam masalah muamalah, ada tuntunan Al-Qur'an yang menganjurkan untuk menuliskan dan disaksikan dua orang saksi laki-laki, seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282. Akan tetapi hal tersebut memang bukan di khususkan terhadap pencatatan tanah wakaf, namun dalam ayat tersebut tersirat bahwa Islam juga menghendaki masalah wakaf dengan tertulis atau memakai administrasi serta saksi karena masalah wakaf juga termasuk muamalah yang sudah diatur Allah swt.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini dapat dikatakan sebagai implementasi terhadap ayat-ayat Tuhan.⁴¹

Dalam kitab fiqh diterangkan bahwa wakaf telah berlaku dengan sebuah *lafazh*, walaupun tidak diumumkan oleh hakim dan hilang miliknya *wakif* darinya walaupun barang tersebut masih ada di tangannya. Demikian pendapat Imam Malik yang diikuti oleh Asy-Syafi'i dan Imam

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), 90

⁴¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 104

Ahmad. Akan tetapi, Abu Hanifah berpendapat, bahwa tidak berlaku wakaf itu apabila tidak terlepas dari milik wakif, apabila hakim memberikan putusan dengan mengumumkan wakaf tersebut.⁴² Ini berarti menurut Abu Hanifah, bahwa wakaf akan berlaku apabila telah diumumkan oleh hakim atau pengadilan.

Dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa yang mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Pemerintah. Pasal 19 ayat (3) menyebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial-ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. Dalam Penjelasan Umum Angka 1V UUPA dinyatakan “Pendaftaran tanah akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan negara dan masyarakat, lalu lintas sosial-ekonomi dan kemungkinan kemungkinannya dalam bidang personel dan peralatannya.

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut PP 24 Tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pejabat-pejabat yang membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, antara

⁴² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*, 91

lain. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Pejabat dari Kantor Lelang, dan Panitia Ajudikasi.⁴³

Pendaftaran atas tanah-tanah wakaf adalah merupakan bagian dari pendaftaran tanah pada umumnya, sehingga secara umum juga berlaku ketentuan tentang pendaftaran tanah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Tujuan diadakannya pendaftaran tanah adalah untuk mencapai adanya kepastian hukum. Dalam pasal 3 ayat (1) peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2017 diatur mengenai tata cara pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari Hak Milik dan Tanah Milik Adat yang belum terdaftar; Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai di atas Tanah Negara; Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik; Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; dan Tanah Negara.⁴⁴

Dalam Pasal 2 peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2017, peraturan tersebut dinyatakan bahwa Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dan statusnya menjadi benda Wakaf. Selanjutnya, PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan,

⁴³ Shinta Novi Wardhani dan Rusdianto Sesung, "Kekuatan Hukum, 71-72

⁴⁴ Sri Novianti dan Irma Maulida, "Implementasi Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf", *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 11, Nomor 1, 202, 51

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.

Pada Pasal 17, UU No 41 Tahun 2004 disebutkan: (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam aktaikrar wakaf oleh PPAIW. Selanjutnya pada Pasal 18 disebutkan, untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Atas dasar ketentuan yang ada dalam UU tersebut, perbuatan wakaf perlu didaftarkan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA, yang kemudian oleh PPAIW dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dalam kasus AIW belum diterbitkan sementara wakif sudah meninggal dunia maka dapat dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), dengan ketentuan adanya dua orang saksi yang mengetahui adanya perbuatan wakaf (Pasal 31, PP 42/2006). Sementara untuk kasus dimana sudah tidak ada lagi wakif maupun dua saksi karena semua sudah meninggal dunia, kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat (Pasal 35, PP 42/2006).⁴⁵

Dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Agama (PMA) No 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Bergerak dan Benda Tidak

⁴⁵ *Ibid.*

Bergerak Selain Uang dinyatakan, bahwa harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah harus didaftarkan pada instansi yang berwenang di bidang pertanahan dan dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.⁴⁶

Seluruh proses sertifikasi tanah wakaf disesuaikan dengan prosedur perundang-undangan, terutama dengan pasal 223 Kompilasi Hukum Islam tata cara melakukan wakaf sebagai berikut:

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf;
2. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh menteri agama;
3. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;
4. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. Tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangandari kepala desa, yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.⁴⁷

Sesuai dengan pasal 32 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Selanjutnya dalam pasal 33 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan dalam pendaftaran harta benda wakaf

⁴⁶ *Ibid.*, 52

⁴⁷ M. Burhanuddin Ubaidillah dkk, Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Tanah Wakaf Sebagai Wujud Perlindungan dan Kepastian Hukum Atas Tanah Wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Nglaban Babadan Patianrowo Nganjuk, *Jurnal Janaka*, Volume 4, Nomor 1, STAI Darussalam Nganjuk, 2021,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menyerahkan;

- a. Salinan akta ikrar wakaf;
- b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Tindak lanjut dalam poin ini, apabila sudah lengkap semua persyaratan dan dinyatakan memenuhi dan distujui oleh pihak yang berwenang, maka pihak nadzir Masjid Baitul Muttaqin tinggal menunggu terbitnya sertifikat tanah wakaf oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).

5. Manfaat Sertifikasi Tanah Wakaf

Dengan adanya sertifikat tanah wakaf, banyak keuntungan praktis dan edukasi yang bisa dipetik sebagai imbalan dari susah payah *waqif* dalam mengurus permohonan penerbitan sertifikat tanah wakaf. Diantara keuntungan praktis dari disertifikatkannya tanah wakaf yaitu:

- a. Menerbitkan rasa *ainulyaqin* dan *ainulilmi* pada diri *waqif* bahwa proses perwakafan telah memenuhi ketentuan, baik syariat Islam maupun Peraturan dan Perundangan.
- b. Menerbitkan rasa puas pada diri *waqif*, karena telah serius dalam mengerahkan upaya hingga terbitnya sertifikat tanah wakaf.
- c. Memastikan kelanggengan manfaat tanah wakaf untuk prasarana peribadatan dan social atau umum yang dibenarkan oleh syari'at Islam.

- d. Memagari tanah wakaf dari kemungkinan terjadinya sengketa penguasaan atau pemilikan tanah antara ahli waris *waqif* dan ahli waris *nazir*.⁴⁸

Dengan adanya sertifikat setidaknya akan memberikan kepercayaan antara *waqif* dan *nazir* agar tanah tersebut untuk dijaga dan dikelola dengan baik. Serta akan terjaga dari penguasaan ahli waris keduanya dimasa yang akan datang. Adapun keuntungan edukasi dari disertifikatkanya tanah wakaf antara lain:

- a. Turut membantu salah satu misi penting pemerintah pada bidang pertanahan, yaitu tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan.
- b. Bukti otentik keteladanan *waqif* dan terlembagakanya penggunaan dan kemanfaatan tanah wakaf dalam arsip dokumen negara yang ada dalam sistem tata usaha pendaftaran tanah di kantor pertanahan (Badan Pertanahan Kota / Kabupaten setempat).
- c. Turut mengembangkan syi'ar agama Islam melalui penyediaan prasarana berupa tanah yang kelanggengan manfaatnya dijamin oleh hukum negaramelalui hukum pertanahan.
- d. Partisipasi aktif *waqif* dalam memecahkan persoalan kelangkaan tanah bagi pembangunan prasarana peribadatan dan prasarana sosial yang sejalan dengan ajaran agama Islam yang sebetulnya adalah tugas pemerintah atau negara.

⁴⁸ Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf*. (Bandung: Mandar Maju, 2007), 6.

- e. Memberikan peluang kepada orang lain seperti *nazir*, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kedua orang saksi dan petugas di kantor pertanahan untuk turut serta menyumbangkan jasa atau tenaga amal shaleh.⁴⁹

Dengan melakukan sertifikasi tanah wakaf berarti telah melakukan tertib administrasi dan membantu kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan tanah dalam pembangunan dan mengurangi sengketa petanahan.

⁴⁹ *Ibid.*, 7

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian yakni penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian empiris atau sosiologis atau penelitian lapangan (*field reaserch*). Dimana dalam penelitian hukum empiris ini data yang diperoleh dengan cara terjun ke lapangan atau data dapat diperoleh dari masyarakat.¹ Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mengharuskan peneliti untuk berperan aktif dalam mengamati serta berpartisipasi dan terlibat langsung di lokasi atau tempat penelitian dimana data itu berada, baik dalam penelitian yang berskala kecil maupun berskala besar.² Dimana tujuan dari penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara lebih intensif terkait kondisi saat ini, mengenai kegiatan interaksi sosial di lingkungan sekitar, baik secara sendiri, berkelompok, komunitas sosial atau masyarakat.³

Jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis diimplementasikan dalam mengidentifikasi hukum ataupun efektivitas hukum yang telah

¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 91

² Sugiarti, Egi Fajar Andalas, and Arif Setiawan, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 39

³ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),

berlaku.⁴ Pada penelitian empiris atau sosiologis bertitik tolak pada data primer. Dalam hal ini penelitian mengarah pada faktor-faktor tidak tersertifikasinya tanah wakaf di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁵

Deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru, dimana data akan diperoleh dengan melakukan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui studi ke lapangan melalui wawancara dengan narasumber.

Peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, sehingga data yang telah diperoleh terkait Faktor-faktor Tidak Tersertifikasinya Tanah Wakaf di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat. Akan diuraikan dan dideskripsikan. Selanjutnya akan dianalisis dengan teori-teori yang relevan. Dengan penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan gambaran terhadap fenomena yang berhubungan dengan salah satu tanah

⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 32

⁵ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 47

wakaf yang belum tersertifikasi oleh KUA di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung dari lapangan, mencakup lokasi penelitian, yakni tempat dilakukannya penelitian, selanjutnya peristiwa hukum yang terjadi dilokasi penelitian dan yang terakhir adalah responden sebagai sumber informasi kepada peneliti, dimana diperoleh dengan cara wawancara, observasi, maupun angket (kuesioner).⁶

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁷ Untuk menentukan sampling penelitian berikut, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.⁸

Alasan digunakannya teknik *purposive sampling* karena peneliti hanya menggunakan Petugas KUA sebagai informan utama karena dianggap menguasai dan dekat dengan situasi yang menjadi fokus penelitian. Dan informasi selajutnya mencari informan lain yaitu Staf KUA Tokoh Agama dan Muaqif di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sebagai objek penelitian.

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian*, 79

⁷ Subana, *Statistik Pendidikan*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005), 25

⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 97

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini memiliki keterkaitan erat dengan data primer sekaligus sebagai bahan referensi yang menguatkan suatu keterangan atau informasi dari sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh ataupun diambil dari bahan kepustakaan.⁹ Biasanya bersumber dari bahan bacaan. Dan karena data primer dapat dikatakan sebagai data praktik dimana diperoleh langsung dari lapangan, maka untuk melihat konsepsi dari penerapannya maka perlu direfleksikan dengan teori-teori yang ada. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen terkait tanah wakaf yang belum tersertifikasi di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu menggunakan 2 sumber data hukum, yaitu sebagai berikut :

a. Sumber Data Hukum Primer

Sumber data hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹⁰

Adapun sumber data hukum primer dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Abdul Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 2, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006)

⁹ Subagyo, *Metode Penelitian*, 88

¹⁰ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), 12

- 2) Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005)
 - 3) Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 20006)
 - 4) Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf: Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)
 - 5) Achmad Azhar Basyir, Rahmat Djatnika, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT.Darma Bhakti Prima Yasa, 2002)
 - 6) Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
 - 7) Ahamad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
 - 8) Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2011)
 - 9) Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002)
- b. Sumber Data Hukum Sekunder

Sumber data hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹¹

Sumber data hukum sebagai keseluruhan peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah. Hukum tidak hanya dalam bentuk uu, orang begitu mendengar perkataan hukum akan teringat gedung pengadilan, hakim, pengacara, jurusita, polisi. Hukum juga digambarkan sebagai lambang-lambang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data. Meliputi wawancara, observasi, angket, dokumentasi atau mencakup semuanya.¹² Dalam penelitian ini teknik yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau interview yaitu komunikasi verbal yang berupa kegiatan tanya jawab dan memiliki tujuan memperoleh suatu informasi.¹³ Pada umumnya dalam wawancara dilakukan secara berhadapan antara penanya dengan narasumber, tetapi dapat juga melalui sambungan telepon atau media komunikasi lainnya. Wawancara sebagai dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara langsung sehingga diperoleh data dan informasi dari narasumber atau informan.¹⁴

¹¹ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23

¹² Sugiyono, 105

¹³ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 113

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 114

Pada wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.¹⁵ Dengan demikian dalam wawancara ini peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang hendak di tanyakan kepada Kepala KAU dan Tokoh Masyarakat. Di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

Merujuk pada penelitian ini, pengolahan data diperoleh dan ditelusuri dari interview langsung dengan Kepala KUA dan tokoh masyarakat yang mengetahui langsung tentang faktor-faktor tanah wakaf yang belum Tersertifikasi di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Dengan metode wawancara mendalam yakni dengan pengolahan data melalui wawancara secara langsung dan bertatap muka dengan informan yaitu Kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu bentuk rekaman kejadian yang terjadi dimasa lampau yang ditulis ataupun dicetak yang meliputi buku-

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 138

buku harian, surat-surat, dokumen pemerintahan maupun swasta, data yang tersimpan dalam flashdisk, kliping, dan lain-lain.¹⁶

Keakuratan data yang diperoleh dengan teknik wawancara akan lebih terjamin apabila ditunjang dengan adanya dokumentasi yang dapat berupa foto-foto, berkas-berkas, dan lain-lain.¹⁷ Pada penelitian ini dokumentasi berbentuk, seperti catatan, berkas perkara, arsip, dan foto-foto. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait dokumen Tanah Wakaf Yang Belum Tersertifikasi oleh petugas KUA di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penjaminan keabsahan data dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Peneliti dapat men-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.¹⁸

Berdasarkan teknik di atas, maka dapat penelitian ini, data yang diperoleh dari sumber primer dibandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber data sekunder. Dalam hal ini data yang diperoleh dari petugas KUA yang melakukan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Way Tenong Lampung

¹⁶ Burhan Bung, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2011), 125

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 125

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 330-332.

Barat. Selain itu juga dibandingkan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, sehingga diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta lapangan.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dilakukan sebagai bentuk kelanjutan dari proses pengolahan data, dimana dalam teknik analisis data diperlukan adanya ketelitian serta pencurahan pola berpikir yang mendalam.¹⁹

Selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menafsirkan data yang runtun dan sistematis untuk memudahkan dalam memahami dan menyimpulkan. Dengan menggunakan analisis deskriptif hasil dari kesimpulan jelas dasar faktualnya oleh karena itu semua akan dikembalikan langsung kepada data berhasil dikumpulkan.²⁰

Selanjutnya data dianalisis dengan berpikir yang bersifat induktif, yakni teknik penganalisisan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari wawancara dan dokumentasi tentang Faktor-faktor Tidak Tersertifikasinya Tanah Wakaf di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat, kemudian dibangun pola tertentu atau terbentuk sebuah kesimpulan awal atau hipotesis. Sehingga data yang sudah diperoleh akan dianalisis dan diambil hipotesis atau suatu kesimpulan awal dan selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang dengan mengungkapkan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk bisa ditarik kesimpulan dan apakah bisa diterima atau ditolak berdasar pada data yang diperoleh. Jika data yang diperoleh secara berulang-ulang dengan

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 125

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (UNPAMM Press, 2018), 170

metode triangulasi bisa diterima, dapat dikatakan bahwa hipotesis dapat dikembangkan menjadi sebuah teori.²¹

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 335

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Way Tenong Lampung Barat

Wilayah Way Tenong pada awalnya adalah bagian wilayah Kecamatan Sumber Jaya, dimana yang sebelumnya merupakan hutan belantara bagian dari marga Buai Belenguh yang berpusat di Kenali Kecamatan Belalau.

Setelah wilayah ini berkembang dengan datangnya penduduk dari Marga Balik Bukit dan Sumatera Selatan, Pesirah Kenali dengan Upacara Adat meresmikan Wilayah tersebut menjadi Marga yang berdiri sendiri termasuk Way Tenong yang diberi nama Marga Way Tenong.

Perkembangan selanjutnya oleh Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) mengadakan penelitian di kedua wilayah ini (Way Tenong & Sumber Jaya) apakah ada kemungkinan untuk penempatan penduduk baru yang berasal dari Jawa, atas dasar tersebut, pada tahun 1950/1951 dengan Izin Residen Lampung pada waktu itu Mr. Gele Harun di datangkanlah penduduk baru yang berasal dari Jawa Barat (Tasik Malaya, Garut, Ciamis, Kerawang, dan sekitarnya).¹

Rombongan Transmigrasi ini dibagi 2 (dua) rombongan, dan tercatat bahwa rombongan pertama yaitu Partisan Siliwangi (PS) dibawah

¹ Dokumentasi profil Kecamatan Way Tenong Lampung Barat, 2021-2022

ini Raden Ama Puradirejo yang salah satunya membuka Hutan Wilayah Way Tenong (Pekon Puralaksana) dan wilayah-wilayah Sumber Jaya.

Kemudian untuk menghindari persengketaan, maka pada tanggal 14 November 1952 oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Ir. Soekarno meresmikan keseluruhan Marga Way Tenong dan wilayah Marga-marga lain wilayah yang berdiri sendiri terlepas dari kekuasaan Bukit Kemuning dan Balik Bukit yang diberi nama Sumber Jaya

Baru kemudian pada tahun 2001 Marga Way Tenong di resmikan menjadi Kecamatan Difinitif oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang sebelumnya tahun 1999 sudah merupakan kecamatan perwakilan terpisah dari Kecamatan Sumber Jaya.

Way Tenong adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Indonesia, yang memiliki hasil alam berupa kopi, sayuran, padi dan lada. Saat ini Kecamatan Way tenong sudah didiami oleh beberapa etnis suku di Indonesia yakni Semende, Jawa, Sunda, Lampung, Bali, Padang, Batak, dan juga termasuk daerah majemuk. Pekerjaan para penduduk pun masih bergantung pada hasil perkebunan, yang mana kopi menjadi komoditas utama yang menopang perekonomian kecamatan ini, dan juga memiliki keindahan alam yang bisa di jadikan salah satu alternatif untuk berwisata di daerah kabupaten Lampung Barat. Objek wisata: pemandian air panas gemburak, curup (air terjun) mabarjaya dan curup (air terjun) air putih. kecamatan way tenong adalah Kecamatan yang paling makmur di Lampung Barat dan Kota Fajar Bulan sebagai pusat keramaiannya.

2. Jumlah Penduduk Kecamatan Way Tenong Lampung Barat

Kecamatan Way Tenong memiliki 9 Kelurahan/Pekon dengan jumlah penduduk yang berbeda, adapun jumlah penduduk masing-masing Kelurahan/Pekon yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Way Tenong Lampung Barat

Kelurahan/Pekon	Jumlah Penduduk		Total
	L	P	
Fajar Bulan	3895	3952	7847
Puralaksana	1892	1671	3563
Karang Agung	1206	1105	2311
Mutar Alam	1390	1439	2829
Tanjung Raya	892	874	1766
Sukananti	1806	1779	3585
Sukaraja	1460	1361	2821
Padang Tambak	1932	1801	3733
Tambak Jaya	1313	1306	2619
Jumlah	15794	15290	31074

Sumber: Laporan Kependudukan Kecamatan Way Tenong Triwulan Ke -1 (Januari, Februari, Maret, 2022)

3. Letak Geografis Kecamatan Way Tenong Lampung Barat


Kecamatan Way Tenong merupakan bagian integral Kabupaten Lampung Barat, resmi menjadi Kecamatan depinitif tahun 2001², secara administratif berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pagar Dewa
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Air Hitam
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Sumber Jaya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sekincau

² Dokumentasi profil Kecamatan Way Tenong Lampung Barat

4. Struktur Organisasi Kantor KUA Kecamatan Way Tenong Lampung Barat

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor KUA Kecamatan Way Tenong Lampung Barat



Sumber: Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Way Tenong

5. Rekapitulasi Data Tanah Wakaf Berdasarkan Status Kecamatan Way Tenong Tahun 2019

Kecamatan Way Tenong memiliki 9 Kelurahan/Pekon dengan jumlah tanah wakaf yang berbeda, adapun jumlah tanah wakaf masing-masing Kelurahan/Pekon yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Data Tanah Wakaf Berdasarkan Status Kecamatan Way Tenong Tahun 2019

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah		Sudah Serfifikasi		Belum Sertifikasi				Jumlah		
		Lokasi	Luas M ³	Lokasi	Luas M ³	Sudah AIW		Belum AIW		Masjid	Langgar/ Mushola	Sekolah/ Madrasah
						Lokasi	Luas M ³	Lokasi	Luas M ³			
1	Karang Agung	5	1780	1	400	1	400	3	980	2	2	1
2	Mutar Alam	10	13063	6	4163	1	3900	3	5000	3	2	2
3	Padang Tambak	12	4940	2	1938	3	1078	7	1924	8	2	1
4	Puralaksana	14	3793.25	2	840	9	2503.25	3	450	6	7	0
5	Sukananti	12	21764	4	17765	0	0	8	3999	3	5	0
6	Sukaraja	10	2724	1	490	2	870	7	1364	6	4	0
7	Tambak Jaya	9	6387	1	196	3	4825	5	1364	4	4	0
8	Tanjung Raya	4	998	3	798	0	0	1	200	1	2	1
9	Pajar Bulan	8	3864	5	1307	5	870	8	1300	8	10	0
Jumlah		94	59313.25	25	27897	24	14833.25	45	14833.25	41	38	5

B. Pembahasan

1. Praktik Tanah Wakaf yang tidak Tersertifikasi di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar fungsi dan tujuan wakaf tersebut berjalan dengan baik maka diperlukan pengelolaan yang profesional, sehingga

wakaf yang diberikan oleh wakif dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi umat.³

Salah satu alat bukti hak atas tanah adalah sertifikat, sertifikat merupakan Alat Bukti sah yang kuat dan autentik kekuatan Sertifikat Merupakan jaminan Kepastian Hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Seorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah serta keadaan dari tanah itu, misalnya luas, batas-batas, bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat/tokoh agama tentang tanah wakaf yang ada di Kecamatan Way Tenong.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala KUA Kecamatan Way Tenong tersebut sebagai berikut :⁴

Tanah Wakaf di Kecamatan Way Tenong kurang lebih sebanyak 94 Tanah Wakaf. Berikut data tanah wakaf yang ada di Kecamatan Way Tenong, yaitu sebagai berikut :

³ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta : Departemen Agama, 2007), 3

⁴ Wawancara dengan Bapak Irwansyah, S.Ag, Selaku Kepala KUA Kecamatan Way Tenong pada Tanggal 27 Juni 2022

Tabel 4.3
Jumlah Tanah Wakaf di Kecamatan Way Tenong

No	Sudah Sertifikasi	Belum Sertifikasi	
		Sudah AIW	Belum AIW
1	25	24	45

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dipahami bahwa Tanah wakaf yang sudah bersertifikat di Kecamatan Way Tenong baru mencapai 25 dari 94 tanah wakaf yang ada. Sedangkan tanah wakaf yang belum sertifikasi namun sudah mempunyai AIW yaitu sebanyak 24 sedangkan sisanya yaitu sebanyak 45 tanah wakaf yang belum sertifikasi serta belum memiliki AIW.

Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Way Tenong pengelolaan berbeda-beda. Tergantung fungsinya, karena tanah wakaf ini ada yang khusus untuk rumah ibadah seperti Masjid, Majelis Ta'lim, musola. Dan ada juga tanah wakaf yang untuk TPU (Tempat Pemakaman Umum) :⁵ Seperti yang sudah disampaikan ada yang tanah wakaf itu untuk kesejahteraan lingkungan sekitar, pendirian pondok pesantren, tempat pemakaman umum (TPU), lalu jika terdapat tanah yang masih sisa/kosong di sekitar bangunan tersebut, maka dimanfaatkan untuk perkebunan lalu hasilnya untuk kesejahteraan atau kemakmuran lembaga dan lingkungan sekitar. Kalau di TPU misalnya ada tanah wakaf untuk pemakaman setengah hektar karena masih baru digunakan dan pemakan masih sedikit biasanya dimanfaatkan baik untuk menanam sayuran atau tanaman yang bisa dimanfaatkan dan hasilnya untuk si pengurus itu sendiri dalam rangka

⁵ Wawancara dengan Bapak Irwansyah, S.Ag, Selaku Kepala KUA Kecamatan Way Tenong pada Tanggal 27 Juni 2022

mempertanggung jawaban pengurus TPU. Berdasarkan wakif yang ada, belum seluruhnya mendaftarkan tanah wakaf, dan yang sudah mereka pegang itu rata-rata hanya sebatas surat AIW, yaitu hanya surat dalam bentuk antara si wakif dengan nazir yang hanya sebatas diketahui/disaksikan oleh Kepala Desa. Untuk jenjang pengurusan pada wakif yang masih hidup yaitu ada penyerahan terlebih dahulu dari wakif kepada nazir dan dilanjutkan pembuatan AIW ke KUA dan dari KUA lalu mendaftarkan ke Badan Pertanahan lewat Departemen Agama. Untuk jumlah wakif yang masih hidup di Kecamatan Way Tenong sendiri yaitu sekitar separoh dari wakif yang ada saat ini. Bagi wakif yang sudah meninggal, maka itu akan tetap berlanjut sesuai dengan ikrar diawal untuk apa tanah wakaf tersebut diwakafkan :⁶ Banyak Nadzir yang belum menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dikarenakan banyak nadzir yang belum paham tentang tanah wakaf. Untuk masalah pembinaan tentang tanah wakaf, KUA sudah sering memberikan pembinaan terhadap wakif dan nadzir dengan ada yang datang ke kantor dan pihak KUA melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf yang ada di Kecamatan Way Tenong sendiri sementara banyak yang belum bersertifikat, masih banyak tanah sertifikat yang hanya menggunakan surat AIW yang di saksikan oleh Kepala Desa.⁷ Cara memperoleh sertifikat

⁶ Wawancara dengan Bapak Irwansyah, S.Ag, Selaku Kepala KUA Kecamatan Way Tenong pada Tanggal 27 Juni 2022

⁷ Wawancara dengan Bapak Irwansyah, S.Ag, Selaku Kepala KUA Kecamatan Way Tenong pada Tanggal 29 Juni 2022

tanah yaitu tanah yang akan diwakafkan segera didaftarkan dan melakukan penyerahan dan pemeriksaan dokumen lalu penerimaan pembayaran biaya pengukuran, pengukuran dan pemeriksaan tanah, pembukuan dan penerbitan sertifikat tanah wakaf selanjutnya penyerahan sertifikat tanah wakaf. Untuk proses sertifikat tanah tidak dapat dipastikan berapa lamanya, namun jika ada kekurangan atau tidak ada kekurangan dalam perlengkapan pendaftaran sertifikat tanah itu bisa saja 4-5 bulan saja sertifikat sudah bisa keluar. Faktor pendukung dalam pensertifikatan tanah wakaf yaitu terletak pada persyaratan yang lengkap dari pihak yang mengurus yaitu nadzirnya, saat nadzir mengurus sertifikat tanah dengan membawa persyaratan lengkap, maka proses tersebut akan lebih mudah dan cepat. Untuk faktor penghambatnya sendiri yaitu karena adanya kekeliruan administrasi, dan ada juga kekeliruan data dari nadzir dan harus mengulang lagi, itu yang menjadi penghambat dalam proses pensertifikatan. Karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan para nadzir sendiri, selanjutnya karena kurangnya dana dari seorang nadzir itu sendiri.

Hasil wawancara diatas tersebut maka dapat peneliti pahami bahwa Kepala KUA dan jajarannya sudah melakukan tugasnya dengan baik tantang pensertifikatan tanah wakaf kepada masyarakat. Namun dengan demikian masih banyak nadzir yang tidak melakukan serta menjalankan fungsi dan tugas pokoknya sebagai nadzir dengan baik.

Dengan demikian masih banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi yaitu mencapai 69 dari 94 tanah wakaf yang ada. Namun 24 diantaranya sudah memiliki AIW dan sebanyak 45 belum memiliki AIW. Tanah wakaf yang belum tersertifikasi tersebut dan belum memiliki surat AIW (Akta Ikrar Wakaf) yang di saksikan oleh Kepala Desa setempat.⁸

Setelah melakukan wawancara dengan Kepala KUA di Kecamatan Way Tenong, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat tentang tanah wakaf yang ada di Kecamatan Way Tenong tersebut, adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

Tanah wakaf adalah tanah yang diberikan oleh seseorang untuk kemaslahatan umat/ kemasalahatan bersama.⁹ Untuk di Kecamatan Way Tenong tanah yang di wakafkan pasti ada, adapun di wakafkannya tanah tersebut yaitu untuk pembuatan TPA, Masjid, dan lain sebagainya. Untuk berapa jumlah tanah yang di wakafkan saya kurang tahu, tapi di lingkungan sini terdapat tanah yang di wakafkan. Pemanfaatan tanah wakaf banyak macamnya ada yang untuk Masjid, Mushola, TPA dan lain sebagainya.¹⁰ Disini tanah wakaf di kelola untuk kemanfaatan umat, seperti di bangun Masjid, Mushola, untuk kegiatan pendidikan TPA dan sekolah. Terus untuk tanah wakaf yang kosong biasanya di tanami sayur-sayuran atau tanaman yang lain.

⁸ Wawancara dengan Bapak Irwansyah, S.Ag, Selaku Kepala KUA Kecamatan Way Tenong pada Tanggal 29 Juni 2022.

⁹ Wawancara dengan Bapak Ustad Oman Selaku Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama di Kecamatan Way Tenong Pada 24 Juni 2022

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ustad Lala Selaku Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama di Kecamatan Way Tenong Pada 24 Juni 2022

Tanah wakaf yang ada disini sebagian sudah bersertifikat, tapi banyak yang belum, karena banyak nadzir yang takut ketika akan mengurus pensertifikatan tanah, persyaratanya banyak, biaya juga lumayan mahal dan lain sebagainya:¹¹ Tanah wakaf yang belum bersertifikat itu berbahaya, berbahaya jika suatu saat ada permasalahan dari ahli waris atau yang lainnya, jadi kalau bisa untuk tanah wakaf harus di buat sertifikat”.

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat tersebut diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa tanah wakaf yang ada di Kecamatan Way Tenong sudah di manfaatkan secara baik. Namun tanah wakaf yang ada di Kecamatan Way Tenong masih banyak yang belum memiliki sertifikat, hal tersebut di karenakan para nadzir merasa bahwa pengurusan sertifikat sangat sulit dan rumit, selain itu dalam pengurusan sertifikat juga membutuhkan biaya yang lumayan besar, hal tersebut yang menyebabkan para nadzir yang ada di Kecamatan Way Tenong tidak mengurus sertifikat tanah wakaf tersebut.

2. Faktor tidak Tersertifikasinya Tanah Wakaf di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat

Pelaksanaan proses pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sejak berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977. Kemudian ada lagi undang-undang yang mengaturnya yaitu UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.¹²

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ustad Acim Selaku Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama di Kecamatan Way Tenong Pada 24 Juni 2022

¹² Solikhul Hadi, “Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial”, *Jurnal Penelitian*, Volume 8, No. 2, (Jawa Tengah : STAIN Kudus, 2014), 322

Perbuatan wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan didaftarkan kepada instansi terkait untuk diperoleh sertifikat serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf, ini bertujuan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Meskipun undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa mengenai aturan perwakafan, namun fakta yang terjadi di lapangan, masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya atau tidak berjalan dengan optimal.¹³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung kepada para nazhir dan Kepala KUA di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Terkait dengan data sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Way Tenong pada tahun 2019 diketahui bahwasannya tanah wakaf yang sudah tersertifikasi baru mencapai 24 dari 94 tanah wakaf yang ada saat ini.

Melihat data yang diperoleh oleh peneliti maka dapat diperoleh gambaran bahwa tanah wakaf yang ada di Kecamatan Way Tenong baru setengah yang sudah di sertifikasi. Hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu adanya kekeliruan administrasi, dan ada juga kekeliruan data dari nadzir dan harus mengulang lagi, selain itu kurangnya

¹³ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 21

pengalaman dan pengetahuan para nadzir dan kurangnya dana dari nadzir untuk melakukan pensertifikatan tanah wakaf tersebut.

Selain faktor tersebut diatas, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa para nadzir juga mengalami kesulitan saat melakukan pengurusan pensertifikatan tanah karena banyaknya berkas yang harus di bawa untuk melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut. Selain itu, para nadzir juga tidak mempunyai dana yang cukup untuk pembiayaan pensertifikatan tanah wakaf tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat peneliti pahami bahwa dalam memperoleh sertifikat diperlukan waktu yang lama, dan yang relatif tinggi dan belum adanya sinkronisasi antar instansi pemerintah yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah, serta adanya peraturan daerah yang menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi. Disamping faktor tersebut, terdapat faktor lain yang bersifat nonteknis yang melatar belakangi lahirnya hal tersebut, yakni adanya sifat instansi agraria yang bersikap pasif, menunggu kehadiran anggota masyarakat (pemegang hak atas tanah) yang berkeinginan mendaftarkan hak atas tanahnya.

Dengan demikian maka pekerjaan ini menjadi sangat lambat, kemudian di jumpai oknum aparat yang mempunyai mentalitas yang tidak terpuji, bukan membantu rakyat, tetapi justru membodohnya, karna hal tersebut timbul citra tidak baik teryadap instansi agrarian. Kedua siklus agrarian pada waktu itu kurang terpadu, artinya tugas dan fungsi ke agrariaan dengan segala seginya belum berjalan sebagaimana mestinya. masing-masing fungsi berjalan sendiri-sendiri berkotak-kotak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, maka dapat peneliti simpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Tanah Wakaf yang dilakukan antara *wakif* terhadap *nadzir* di Kecamatan Way Tenong yaitu hanya berdasarkan saling percaya, yaitu dengan hanya di saksikan oleh para saksi-saksi sebanyak 2 orang tanpa adanya bukti tertulis. Apabila wakaf sudah di ikrarkan di depan saksi-saksi tersebut, maka para *wakif* dan *nadzir* sudah merasa bahwa itu sudah sah, untuk selanjutnya diberi Surat AIW.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak tersertifikasinya tanah wakaf di Kecamatan Way Tenong yaitu:
 - a. Faktor Internal, yaitu yaitu kurangnya biaya, minimnya pengetahuan dari seorang nazir dan wakif tentang wakaf serta proses yang sangat lama untuk membuat sertifikat tanah wakaf.
 - b. Faktor Ekternal, yaitu yaitu kurangnya sosialisasi tentang wakaf oleh pejabat setempat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Kepada Instansi terkait diharapkan dapat membantu dan mempermudah masyarakat/ *nadzir* dalam melakukan pensertifikatan tanah wakaf, sehingga masyarakat tidak takut untuk melakukan pensertifikatan tanah.
2. Kepada masyarakat diharapkan memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap hukum formal terkait pensertifikatan tanah wakaf. Selain itu masyarakat di harapkan dapat memahami bahwa pensertifikatan tanah wakaf sangat penting agar tidak terjadi pengambilan kembali oleh ahli waris atas tanah yang sudah diwakafkan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 2, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006)
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006)
- Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf: Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)
- Achmad Azhar Basyir, Rahmat Djatnika, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT.Darma Bhakti Prima Yasa, 2002)
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ahamad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2011)
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002)
- Ardhi Al Hamal, "Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Yayasan Fathul Iman Palangka Raya" *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Rayafakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah Tahun 2017 M / 1438 H
- Arifin Bur, dan Desi Apriani, "Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah", *Jurnal UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017, <http://repository.uir.ac.id/755/1/document%281%29.pdf>
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (UNPAMM Press, 2018)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011)

- Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Duski Ibrahim, *Wakaf Dalam Prespektif Fiqih dan Perundang-undangan*, (Palembang: Grafika Telindo, 2008)
- Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007)
- Eman Chrisna Aldiro Rampi, “Kepastian Hukum Terhadap Pelayanan Persertifikasian Tanah Melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA)”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 23, Nomor 10/ Juli-Desember 2017, file: ///C: /Users/dolba/AppData/Local/Temp/18591-37526-1-SM.pdf
- Faiqotul Ma’wah, “Kesadaran Wakif Mensertifikasi Tanah Wakaf Di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap”. *Skripsi*, Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2021.
- Farid Wadjdy, Mursyid, *Wakaf Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007)
- Haryati, “Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 5, Nomor 1. Oktober 2007, file: ///C: /Users/dolba/AppData/Local/Temp/313-1186-1-SM.pdf
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012)
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- M. Zuhail Haris, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif (Studi Kasus di Desa Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu)”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439 H/ 2018 M
- Mahmud Yunus, *Tafsir Qur’an Karim*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung Jakarta: 2004)
- Maskur & Soleh Gunawan, “Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia”, *TAZKIYA Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember) 2018, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

- Mhd.Yamin Lubis & Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2010)
- Muh. Fadhail Rahman, “Wakaf Dalam Islam”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1, No, 1, Januari 2009, Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima*, (Jakarta: Lentera, 2011)
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim Buku I*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2013)
- Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Cet-1, (Kementerian Agama RI, 2010)
- Nawawi, Ar-Raudhah, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)
- Nurhayati, A, “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional Dan Hukum Islam”, *Jurnal Warta*, Edisi 63, Volume 14, Nomor 1, ISSN: 1829-7463, Universitas Dharmawangsa Medan, Januari 2020.
- Pranadiana Marginingrum, dan Affan Riadi, Efektifitas Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia: Analisis Komparatif Fikih dan Hukum Positif”, *Jurnal Management of Zakat and Waqf (MAZAWA)*, Volume 2, Nomor 2, Maret 2021; p-ISSN: 2684-7383, e-ISSN: 2746-3451, 136-152
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009)
- S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadani, 2004)
- Shinta Novi Wardhani dan Rusdianto Sesung, “Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah”, *Jurnal Al-Qanun*, Volume 21, Nomor 1, Juni 2018
- Siah Khoisyi’ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Subana, *Statistik Pendidikan*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005)

- Sugiarti, Egi Fajar Andalas, and Arif Setiawan, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018)
- , *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 1994)
- Syaih Muhammad bin Shalih Al-Utsmani, *Panduan Wakaf Hibah Dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008)
- Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003)
- Umi Supratiningsih, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat", *Jurnal Nuansa*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2012
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-~~0399~~...../In.28.2/D/PP.00.9/04/2022

04 April 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Nurhidayati, MH
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : NENENG KURNAESIH
NPM : 1602030033
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERSERTIFIKASINYA TANAH WAKAF DI
KECAMATAN WAY TENONG LAMPUNG BARAT

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Husnul Fatarib 

OUTLINE

FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERSERTIFIKASINYA TANAH WAKAF DI KECAMATAN WAY TENONG LAMPUNG BARAT

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Wakaf
 - 1. Pengertian Wakaf
 - 2. Dasar Hukum Wakaf
 - 3. Macam-Macam Wakaf
 - 4. Rukun dan Syarat Wakaf

B. Sertifikasi Tanah

1. Pengertian Sertifikasi Tanah wakaf
2. Dasar Hukum Sertifikasi Tanah wakaf
3. Macam-Macam Sertifikasi Tanah wakaf
4. Mekanisme Sertifikasi Tanah wakaf

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Way Tenong Lampung Barat
2. Jumlah Penduduk Kecamatan Way Tenong Lampung Barat
3. Letak Geografis Kecamatan Way Tenong Lampung Barat
4. Rekapitulasi Data Tanah Wakaf Berdasarkan Status Kecamatan Way Tenong Tahun 2019
5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Way Tenong

B. Pembahasan

1. Praktik Tanah Wakaf Menurut Masyarakat di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat
2. Faktor tidak Tersertifikasinya Tanah Wakaf di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, Maret 2022

Peneliti,



Neneng Kurnaesih
NPM. 1602030033

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERSERTIFIKASINYA TANAH WAKAF DI KECAMATAN WAY TENONG LAMPUNG BARAT

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Way Tenong Lampung Barat

- a. Ada berapa tanah wakaf di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat?
- b. Berapa jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat?
- c. Berapa jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat?
- d. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat?
- e. Tanah wakaf tersebut di gunakan/ manfaatkan dalam hal apa saja?
- f. Apakah semua wakif sudah mendaftarkan tanah wakaf?
- g. Apakah nadzir sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya?
- h. Apakah KUA sudah memberikan pembinaan tanah wakaf terhadap nadzir?
- i. Apakah semua tanah wakaf di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat sudah Bersertifikat?
- j. Bagaimana cara agar memperoleh sertifikat tanah?
- k. Berapa lama proses penerbitan sertifikat tanah wakaf?
- l. Apa saja faktor pendukung dalam proses pensertifikatan tanah wakaf?
- m. Apa saja faktor penghambat dalam proses pensertifikatan tanah wakaf?

2. Wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat

- a. Bagaimana pemahaman anda tentang wakaf?
- b. Apakah di Kecamatan Way Tenong ada tanah yang di wakafkan?
- c. Ada berapa tanah yang di wakafkan?
- d. Tanah wakaf tersebut di gunakan/ manfaatkan untuk apa?

- e. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf tersebut?
- f. Apakah tanah wakaf yang ada sudah bersertifikat?
- g. Bagaimana pandangan anda tentang tanah wakaf yang belum bersertifikat?

B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya Kecamatan Way Tenong Lampung Barat
2. Jumlah penduduk di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat
3. Letak Geografis Kecamatan Way Tenong Lampung Barat
4. Rekapitulasi Data Tanah Wakaf Berdasarkan Status Kecamatan Way Tenong Tahun 2019
5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Way Tenong

Pembimbing I



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, Juni 2022
Peneliti,



Neneng Kurnaesih
NPM. 1602030033



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0744/In.28/D.1/TL.00/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
CAMAT WAY TENONG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0743/In.28/D.1/TL.01/06/2022, tanggal 16 Juni 2022 atas nama saudara:


Nama : **NENENG KURNAESIH**
NPM : 1602030033
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KECAMATAN WAY TENONG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERSERTIFIKASINYA TANAH WAKAF DI KECAMATAN WAY TENONG LAMPUNG BARAT".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Juni 2022
Wakil Dekan Akademik
dan Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0743/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NENENG KURNAESIH**
NPM : 1602030033
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di KECAMATAN WAY TENONG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERSERTIFIKASINYA TANAH WAKAF DI KECAMATAN WAY TENONG LAMPUNG BARAT".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Juni 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat


BAMBANG HERMANTO, S.Pd.I., MM
NIP.19811013 201001 1 004

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0743/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NENENG KURNAESIH**
NPM : 1602030033
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KECAMATAN WAY TENONG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERSERTIFIKASINYA TANAH WAKAF DI KECAMATAN WAY TENONG LAMPUNG BARAT".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Juni 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

Mengetahui,
Pejabat Setempat





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN WAY TENONG

Jl. Puting Marge No 01 Mutar Alam Kec. Way Tenong Lampung Barat Telp. (0723463169)

IZIN PENELITIAN/RISET
Nomor : 070/3/V.04/2022

Dasar : Surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung Nomor: 0744/In.28/D.1/TL.00/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 Perihal Izin Research;

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama /NPM : **Neneng Kurnaesih / 1602030033**

Alamat : Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kab. Lampung Barat

Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk Tujuan : Mengadakan Reseach/Survey di Kecamatan Way Tenong guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

Judul Penelitian : **"FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERSERTIFIKASINYA TANAH WAKAF (Studi di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)**

Lamanya : 21 Juni 2022 s/d 23 Juni 2022

Lokasi : Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KECAMATAN WAY TENONG

BAMBANG HERMANTO, S.Pd.I.,MM
PENATA TK I

NIP. 19811013 201001 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN WAY TENONG

Jl. Puting Marge No 01 Mutar Alam Kec. Way Tenong Lampung Barat Telp. (0723463169)

SURAT KETERANGAN SELESAI RESEACH


Nomor : 070/139 / V.04 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Way Tenong Kabupaten Lampung Barat menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : **NENENG KURNAESIH**
NPM : 1602030033
Alamat : Kelurahan Pajar Bulan Kec Way Tenong
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah selesai melaksanakan Research/Survey di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademik di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung Fakultas Syariah dari 21 Juni s/d 23 Juni 2022.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**CAMAT WAY TENONG**
BAMBANG HERMANTO, S.Pd.I.,MM
PENATA TK I
NIP. 19811013 201001 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WAY TENONG
Jl. Puting Marge No. 182, Pekon Mutar Alam Telp. (0723) 463022

Nomor : B- 312/KUA 08.04.04/HM.00/06/2022
Lampiran : -
Perihal : Konfirmasi Observasi/survey Mandiri
Prodi HKI

Way Tenong, 29 Juni 2022

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 0743/In.28/D.1/TL.01/06/2022 Tanggal 16 Juni 2022, Maka Kepala KUA Kecamatan Way Tenong menerangkan bahwa mahasiswi :

Nama : NENENG KURNAESIH
NPM : 1602030033
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : 12 (Dua Belas)

Telah mengadakan observasi/survei di KUA Kecamatan Way Tenong dalam rangka menyelesaikan penulisan tugas akhir/skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul "FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERSERTIFIKASINYA TANAH WAKAF DI KECAMATAN WAY TENONG LAMPUNG BARAT" pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 dan rabu tanggal 29 Juni 2022.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



IRWANSYAH, S.Ag
NIP. 197104142005011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1251/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NENENG KURNAESIH
NPM : 1602030033
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602030033

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 Oktober 2022

Kepala Perpustakaan



Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H

NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 1878 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NENENG KURNAESIH
NPM : 1602030033
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERSERTIFIKASINYA
TANAH WAKAF DI KECAMATAN WAY TENONG LAMPUNG BARAT

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **24%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 2 November 2022
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Neneng Kurnaesih**
NPM : 1602030033

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02/11/22	ACC BAB IV V	

Dosen Pembimbing



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



Neneng Kurnaesih
NPM. 1602030033



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Neneng Kurnaesih**
NPM : 1602030033

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/ 10'22	Catatan hasil hasil wawancara di Gunt + ketegangan ngg. Jember Sahi. (Mekong) - kabut hasil wawancara di Supriah. + di Bal IV: Mx - kesimpulan. di Supriah. Semua catatan...	

Dosen Pembimbing

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Neneng Kurnaesih
NPM. 1602030033




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Neneng Kurnaesih**
NPM : 1602030033

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/6/2022	ACC APD	

Dosen Pembimbing



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



Neneng Kurnaesih
NPM. 1602030033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Neneng Kurnaesih**
NPM : 1602030033

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 / 4 2022		4. baik jurnal terkait teori dan juga materi analisis.	
	18 / 4 2022		Acc Bab I, II, III skripsi	

Dosen Pembimbing



Nurhidayati, MH

NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



Neneng Kurnaesih

NPM. 1602030033





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Neneng Kurnaesih**
NPM : 1602030033

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23 / 2 2022		+ Mekanisme Setifikasi Jum'at	
	3 / 3 2022		Acc Outline	

Dosen Pembimbing



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



Neneng Kurnaesih
NPM. 1602030033

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Kepala Kua Bpk Irwansyah, S.Ag





Wawancara dengan tokoh masyarakat (Bpk. Ust oman)



Wawancara dengan tokoh masyarakat(bpk. Ust lala)



Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat (Bpk. Ust Acim)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Neneng Kurnaesih, lahir pada tanggal 21 April 1996 di Desa Suka Agung Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, merupakan anak keempat dari empat bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Rohili dan Ibu Arnawati.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Fajar Bulan Lampung Barat lulus pada tahun 2010. Jenjang Sekolah Menengah Pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 3 Air Keruh Lampung Barat lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Way Tenong Lampung Barat lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017 yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah.